BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada manusia sebagai bentuk ibadah agar terhindar dari perbuatan maksiat juga suatu peristiwa penting yang dibutuhkan dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang menghalalkan hubungan antara seorang lakilaki dan perempuan sebagai suami istri dimana sebelum terjadinya sebuah ikatan tersebut masih diatur oleh norma-norma sosial.

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa. Siap secara lahir maupun batin serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut dianjurkan agar menginjakkan kakinya ke jenjang pernikahan. Jenjang inilah yang menandai sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang. Dibandingkan dengan hidup sendirian, kehidupan berkeluarga memiliki banyak tantangan dan sekaligus mengandung sejumlah harapan positif. Tidak dipungkiri dalam pernikahan terdapat banyak manfaatnya jika kita dapat mengelolanya dengan baik.¹

Sudah merupakan kodrat manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Kehidupan bersama ini bisa

_

¹ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Visimedia, Ciganjur, 2007, hlm.1.

dalam bentuk keluarga, masyarakat dan negara. Pembentukan suatu keluarga ini harus dilakukan melalui ikatan perkawinan yang sah. ²

Perkawinan adalah bagian dari perbuatan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis dari HR Ibnu Majah yang berbunyi "nikah (kawin) itu dari sunnahku, maka barangsiapa yang tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku." (HR. Ibnu Majah). Dan juga hadis Rasul *muttafaqun alaihi* (sepakat para ahli hadis) atau jamaah ahli hadis yang berbunyi "Hai pemuda barangsiapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat."³

Dari hadis Rasul tersebut dapat dilihat bahwa perkawinan itu dianjurkan karena berfaedah, tidak saja untuk diri sendiri namun juga berfaedah untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan perkawinan itu akan menghindarkan seseorang dari godaan setan, baik melalui penglihatan mata maupun melalui syahwat, nafsu dan sebagainya.⁴

Kata pernikahan itu sendiri merupakan kata yang berbentuk perintah.

Perintah nikah itu sendiri disyariatkan dalam firman Allah sebagaimana

2013)
³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan,* Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 60.

² Arif Wibowo, *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, dalam http://arifwibowo158. Blogspot.com/2011/11/manusia-sebagai-makhluk-sosial.html, (diakses pada 27 Desember 2013)

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 2-3.

dinyatakan pada Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Lagi Maha Mengetahui"

Di Indonesia, mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan). Pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga diartikan mengenai perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Sementara menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.⁵

Lahirnya Undang-undang Perkawinan tersebut secara relatif telah dapat

-

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Azas-azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1988, hlm. 55.

menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti undang-undang tersebut telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.⁶

Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak lagi terbatas hanya dalam satu lingkungan masyarakat yang kecil seperti golongan, suku, agama dan rasnya saja, tetapi telah berkembang dengan begitu pesat hingga menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras, dan agamanya sendiri.⁷

Dengan kondisi Indonesia yang plural, terdiri dari berbagai agama dalam masyarakat, memungkinkan terjadinya interaksi-interaksi atau hubungan antara laki-laki dan wanita yang berlainan agama. Andaikata setiap orang melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang seagama saja atau bersedia begitu saja pindah agama maka persoalannya tidaklah begitu pelik. Akan tetapi disini mereka yang menyadari akan artinya "iman" masingmasing dilanda cinta yang mendalam ingin melangsungkan perkawinan tanpa mengorbankan keimanannya masing-masing.⁸

⁶ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hlm. 11.

⁷ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 65.

⁸ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 19.

Pada akhirnya mereka yang punya kemampuan secara materi memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri, sebab hanya di negara tertentulah yang dapat menerima perkawinan pasangan beda agama. Mereka melaksanakan perkawinan di luar negeri dengan harapan adanya pengakuan bahwa mereka benar telah menjadi suami istri.

Banyak masyarakat yang lari ke luar negeri seperti Singapura dan Australia untuk melakukan perkawinan beda agama. Yuni Shara dan Hendri Siahaan adalah contoh kongkrit yang telah melakukan perkawinan beda agama. Keduanya menikah dibawah tangan sejak tahun 1997, karena pernikahan mereka tidak berpayung hukum, mereka kemudian menikah ke luar negeri pada tanggal 7 Agustus 2002 yang dilangsungkan dan disahkan di Kantor Pencatat Distrik Perth, Australia Barat. Pasangan tersebut mendapatkan akta perkawinannya dari negara itu, kemudian dibawa ke Indonesia untuk didaftarkan, artinya tidak memperoleh akta perkawinan lagi dari Indonesia. 9 Juga perkawinan beda agama antara Nia Zulkarnaen dan Ari Sihasale yang dilaksanakan di negara yang sama dengan Yuni Shara dan Hendri Siahaan yaitu di Perth, Australia pada tanggal 1 Oktober 2003. Mereka kemudian melaporkan perkawinannya tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 November 2013.¹⁰

⁹ Meilisa Fitri Harahap, dalam Skripsi : *Penyelesaian Perceraian Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Yuni Shara-Henry Siahaan),* Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2011.

Nova, *Nia Ale Menikah Di Kebun Bunga Nan Indah*, http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id=2446 (diakses pada 18 Desember 2013).

_

Untuk Indonesia sendiri tidak diperkenankan adanya perkawinan beda agama. Pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 2 dinyatakan, sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada:

- 1. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaanya itu.
- 2. Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaanya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil (Pasal 2 PP No. 9/1975).

Dalam Islam juga tidak diperkenankan dilakukannya perkawinan beda agama, dimana terdapat suatu larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan non muslim, diharamkan sampai perempuan tersebut pindah agama Islam. Dasarnya adalah Al-Quran dan Hadist. Pada Al-Quran terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشُرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤُمِنَ أُولَاَّمَةٌ مُّؤُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشُرِكَةٍ وَلَوُ أَعُجَبَتُكُمُ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبُدُ مُّؤُمِنَ خَيْرٌ مِّن أَعُجَبَتُكُمُ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبُدُ مُّؤْمِنَ خَيْرٌ مِّن مُّشُرِكٍ وَلَو أَعُجَبَكُمُ أَوْلَتَبِكَ يَدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدُعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَعْفِرَ وَلَو أَعُجَبَكُمُ أَوْلَتَبِكَ يَدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدُعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَعْفِرَ وَبِاللَّهُ مَا يَعْتَدَكُرُونَ وَاللَّهُ مَا يَعْذَكُرُونَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْدَدُكُونَ السَّورَةِ اللَّهُ مَا يَعْدَدُكُونَ السَّوَالِيَّ وَٱللَّهُ مَا يَعْدَدُكُونَ السَّورَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُولُولُولُولُ

"Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari

¹¹ Tito Hananta Kusuma, *Pernikahan Beda Agama? Masalah Apa yang Bakal Muncul*, www.berita2bahasa.com (diakses pada tanggal 8 Februari 2013).

wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan perintah-perintah-Nya kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran"

Dalam kaitan ini baik ditinjau *Asbabun Nuzul* (sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat) dari Surat Al-Baqarah ayat 221.

- a. Ibnu Abi Murtsid Al Chanawi memohon izin kepada Nabi Muhammad S.A.W agar dia dapat diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan amat terpandang. Rasulullah belum dapat menjawab walaupun telah dua kali ditanya. Sesudah Rasulullah berdoa kepada Allah, maka turunlah Surat Al-Baqarah: 221. Yang melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan sebaliknya melarang wanita muslim menikahi laki-laki musyrik.
- b. Abdullah bin Rawahaih mempunyai seorang budak yang amat hitam. Pada waktu ia marah kepadanya dan menampar budak tersebut tetapi kemudian ia menyesal, lalu menceritakan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dan bertekad akan menebus penyesalan itu dengan menikahi budak yang hitam itu. Orang-orang pada waktu itu mencela dan mengejek tindakan Abdullah bin Rawahaih itu, tetapi dia tetap mau melaksanakannya. Maka turunlah Surat Al-Baqarah ayat 221 sebagai pembenaran tindakannya itu: "Bahwa seorang budak yang muslimah lebih baik daripada wanita musyrik" ¹²

Kedua peristiwa tersebut adalah *asbabun nuzzul* dari Surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa menikahi wanita budak yang mukmin lebih baik daripada menikahi wanita non muslim. Walaupun dia cantik dan menarik.¹³

Demikian juga bagi agama-agama lain yang dijumpai di Indonesia yang secara garis besar berpandangan bahwa perbedaan agama merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan yang sah.

Dalam hukum nasional kita dikenal suatu perkawinan campuran yang di

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 35-36.
¹³ Ibid. hlm. 36.

atur dalam Bagian Ke Tiga Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran berbeda dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. 14

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri merupakan suatu penyelundupan hukum. Perkawinan yang tadinya di Indonesia tidak sah, karena dilakukan di negara tertentu, akibatnya menjadi sah. Pasangan tersebut melangsungkan perkawinannya di luar negeri untuk menyiasati agar perkawinan mereka dinyatakan sah di Indonesia. Setelah melangsungkan perkawinannya di luar negeri mereka kembali lagi ke Indonesia sebagai pasangan suami istri.

Maraknya pernikahan diluar negeri yang pasangannya berbeda agama ini disebabkan karena masih lemahnya Undang-undang Perkawinan yang memberikan peluang terjadinya penyelundupan hukum, dalam Pasal 56 undang-undang tersebut pada intinya menyatakan pernikahan antar sesama warga negara Indonesia (WNI) atau seorang WNI dengan warga negara asing di luar negeri sah karena mengacu pada hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan itu berlangsung. Secara perdata, pernikahan semacam itu

¹⁴ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Oop.cit, hlm. 20.

memenuhi syarat formal, yakni berdasarkan hukum pada negara tempat mereka menikah.¹⁵

Persoalannya sekarang adalah mengenai kedudukan perkawinan tersebut di Indonesia. Bagaimana pandangan terhadap perkawinan ini menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia, dimana perkawinan ini nyatanyata diketahui sebagai suatu penyelundupan hukum. Juga mengenai permasalahan-permasalahan atau akibat hukum yang timbul dari perkawinan ini karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Seorang pria dan wanita yang dulunya merupakan pribadi-pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri. Dalam hubungannya sebagai suami istri memungkinkan timbulnya akibat terhadap harta dan juga keturunan yang lahir dari perkawinan.

Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka akan terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tersebut di Indonesia. Untuk itu penulis mengambil judul

_

¹⁵Tyo, dalam: Awas! Maraknya Penyelundupan Hukum http://tyoo87.blogspot com/ 2007/12/awas-maraknya-penyelundupan-hukum.html, (diakses pada tanggal 10 September 2013).

"Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri Dengan Cara Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Indonesia"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dalam hukum Indonesia?
- 2. Apakah akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mendasarkan pada uraian latar belakang dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dalam hukum Indonesia.
- Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga

bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan beda agama.
- b. Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi persoalan mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama atau berbeda keyakinan serta penyelesaian permasalahannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, atau bahan kepustakaan yang ada.

Bila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatoris, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru. 16

2. Sumber dan Jenis Data

Guna menjawab permasalahan yang telah diungkapkan di atas dan demi

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 133.

demi kesempurnaan penulisan, maka diperlukan suatu data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Disamping itu untuk melengkapi data juga digunakan buku-buku hukum dari koleksi pribadi dan penelusuran data melalui internet.

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, dalam penelitian hukum normatif hanya dikenal data sekunder saja. 17 Jenis datanya (bahan hukum) adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.¹⁸ Bahan Hukum Primer yang digunakan untuk menunjang data adalah berupa Undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah menjadi hukum positif di Indonesia yang sehubungan dengan masalah perkawinan, terdiri atas:

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid*, hlm. 31.

¹⁸ Ibid.

Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bahan Hukum Sekunder b.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku hukum, artikel dari berbagai majalah, juga yang diperoleh melalui internet, skripsi, tesis, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁹

Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia sebagai pedoman dalam menyusun karya tulis ilmiah.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen. Studi dokumen adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data

 $^{^{19}}$ Amiruddin dan Zainal Asikin, $\mathit{Ibid},\,\text{hlm.}$ 32. 20 $\mathit{Ibid}.$

Untuk itu digunakan beberapa cara, yaitu:

- (1) *Editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkasberkas, atau informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis, kemudian disusun datadata tersebut kedalam pembahasan.²¹
- (2) Coding, yaitu dengan memberi tanda-tanda/kode-kode tertentu setelah data-data diedit untuk memudahkan dalam menganalisa data.

b. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika) atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dari berbagai literatur sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang sangat logis yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh

-

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 168-169.

dari hasil penelitian tersebut.

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang masing-masing bab dirinci menjadi sub-sub bab, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai pengertian, pengaturan, tujuan, syarat dan sahnya perkawinan, serta mengenai penyelundupan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian lebih lanjut mengenai hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian berupa analisis yuridis mengenai perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri. Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, keabsahan dari perkawinan beda agama di luar negeri, alasan pasangan beda agama melangsungkan perkawinan di luar negeri, juga akibat hukum yang akan timbul dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri terkait dengan masalah status anak serta hak mewarisnya, masalah

pencatatan perkawinan serta penyelesaian permasalahan jika terjadi perceraian di kemudian hari.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uaraian akhir yang ditarik dari hasil pembahasan secara menyeluruh pada bab-bab sebelumnya sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang ada pada bab pendahuluan. Sementara itu, saran berisi usulan atau rekomendasi penulis terhadap topik yang dibahas.